



BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMASANGAN ATRIBUT DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemasangan atribut dan kampanye di Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan tertib dan terwujud situasi yang kondusif serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dipandang perlu mengatur pedoman pemasangan atribut dan penggunaan fasilitas umum untuk pelaksanaan kegiatan kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan -Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ATRIBUT DAN PENGGUNA FASILITAS UMUM UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPANYE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Banjar.
5. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kantor Satpol PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
8. Calon peserta adalah calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
9. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk menyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program calon anggota legislatif, presiden dan kepala daerah secara lisan atau tertulis melalui media cetak/elektronik dalam bentuk dan batas waktu yang telah ditetapkan.
10. Tim Pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk partai politik, bertugas melaksanakan kampanye dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kampanye.
11. Jalan Umum adalah semua jalan raya, gang, lorong termasuk selokan di kanan kirinya yang dikuasai oleh Negara, Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Banjar, maupun Desa/Kelurahan yang digunakan untuk kepentingan umum.
12. Pertamanan Kota adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan.
13. Kebersihan adalah suatu keadaan dimana suatu benda tidak dilekati kotoran atau coretan sehingga menambah kerapian dan keindahan.
14. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur dan rapi sehingga mempunyai kesan bersih dan teratur.
15. Keindahan adalah suasana yang menimbulkan daya tarik sehingga mereka yang melihatnya mempunyai kesan sesuatu itu indah.
16. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum.
17. Atribut adalah bahan, alat, atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan tertentu, dipergunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman pemasangan atribut dan penggunaan fasilitas umum untuk pelaksanaan kegiatan kampanye dimaksudkan untuk mengatur tata cara pemasangan atribut kampanye dan penggunaan fasilitas umum bagi para calon anggota legislatif, presiden dan kepala daerah yang akan melaksanakan pemasangan Atribut dan pemanfaatan fasilitas umum agar dapat berjalan dengan tertib sehingga mewujudkan kondisi situasi yang kondusif serta terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Banjar.
- (2) Tujuan pengaturan pemasangan atribut dan penggunaan fasilitas umum untuk pelaksanaan kegiatan kampanye bertujuan agar para calon anggota legislatif, presiden dan kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye dengan menggunakan atribut dapat secara bergantian untuk memanfaatkannya sehingga dapat menghindari adanya gesekan atau konflik pada masyarakat pendukung.

BAB III METODE KAMPANYE

Pasal 3

Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- f. Rapat umum; dan
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diatur sebagai berikut:

- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat;
- b. Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung tempat-tempat pelaksanaan kampanye;
- c. Dilarang menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka; dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan;
- d. Menghormati hari dan waktu ibadah.

Pasal 5

Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, antara lain berupa kegiatan :

- a. Acara ulang tahun / milad;
- b. Kegiatan sosial dan budaya;
- c. Perlombaan olahraga;
- d. Istighosah;
- e. Jalan santai;
- f. Tabligh akbar;
- g. Kesenian;
- h. Bazar;
- i. Layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *email*, *website* dan bentuk lainnya.

BAB IV JENIS-JENIS ATRIBUT

Pasal 6

Jenis-jenis atribut yang dipasang para calon anggota legislative, Presiden dan kepala daerah dan/atau pendukungnya antara lain :

- a. Bendera
- b. Pamlet/brosur;
- c. Spanduk;
- d. Baliho;
- e. Umbul-umbul; dan/atau
- f. Poster.

BAB V PEMBERITAHUAN

Pasal 7

Setiap calon peserta, Tim Kampanye dan pendukungnya yang akan memasang atribut terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuat secara tertulis ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tembusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Banjar.

BAB VI TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 9

- (1) Pemasangan atribut harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan.
- (2) Pemasangan atribut tidak boleh mengganggu kepentingan umum.
- (3) Pemasangan atribut supaya menggunakan tiang yang kuat.
- (4) Atribut hanya dipasang di tempat/lokasi yang diperbolehkan.

Pasal 10

Pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang :

- a. menutupi rambu-rambu lalu lintas jalan;
- b. menutupi pandangan pengguna jalan;
- c. melintang jalan; atau
- d. melebihi tepi aspal jalan.

Pasal 11

Atribut yang digunakan para calon anggota legislatif dan/atau pendukungnya tidak boleh dipasang di tempat-tempat antara lain :

- a. Rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati dalam radius 50 (lima puluh) meter dari pagar bagian depan luar;
- b. Gedung/kantor milik pemerintah, TNI, dan Polri;
- c. Sekolah dan Kampus;
- d. Tempat ibadah;
- e. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- f. Monumen sejarah;
- g. Tiang/gardu listrik dan telepon;
- h. Rambu-rambu lalu lintas;
- i. Lingkup pekarangan terminal angkutan/bus;
- j. Ditempel/dipaku pada pohon pelindung di tepi jalan raya;
- k. Pagar jembatan;
- l. Median jalan;
- m. Di depan kantor sekretariat partai politik lain; atau
- n. Pertamanan kota.

BAB VII FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE

Pasal 12

- (1) Fasilitas umum yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kampanye pemilihan calon anggota legislatif, presiden dan kepala daerah meliputi lapangan, gedung, media cetak dan media elektronik.
- (2) Gedung selama dikomersialkan dapat digunakan sebagai lokasi kampanye.
- (3) Administrasi dan perijinan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
- (4) Tidak diperbolehkan menggunakan gedung yang melekat atau satu kompleks dengan gedung pemerintah.
- (5) Penggunaan lapangan sesuai dengan rekomendasi dari Lurah/ Kepala Desa dan Camat.
- (6) Untuk gedung pertemuan umum milik Pemerintah harus ada rekomendasi dari pihak pengelola.

BAB VIII WAKTU KAMPANYE

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pemasangan atribut yang digunakan para calon dan/atau pendukungnya selama masa kampanye menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat.
- (2) Jangka waktu pemasangan atribut di tempat/lokasi kampanye dimulai jam 00.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB pada jadwal hari kampanye calon anggota legislatif yang bersangkutan.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Tim sukses/Tim kampanye dan/atau partai politik yang mencalonkan anggota legislatif, presiden dan kepala daerah bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan terhadap atribut yang dipasang.
- (2) Tim sukses/tim kampanye dan/atau partai politik yang mencalonkan anggota legislatif, presiden dan kepala daerah yang memasang atribut mempunyai kewajiban :
 - a. menjaga kerapian, ketertiban, keindahan dan kebersihan;
 - b. mentaati waktu pemasangan yang telah ditentukan; dan
 - c. memperbaiki dan mengganti apabila ada yang rusak.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pemasangan atribut calon anggota legislatif, presiden dan kepala daerah dan/atau pendukungnya yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 akan dikenakan sanksi.

- (2) Jenis Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. peringatan tertulis,
 - b. penurunan/pelepasan/pencabutan/penertiban/pembongkaran,dan atau

Pasal 16

- (1) Tata cara pemberian sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu calon peserta.
- (2) Pemberian sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) kali teguran 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila peringatan yang ketiga kali tidak mendapat tanggapan yang bersangkutan, panitia pengawas pemilu Kabupaten Banjar dapat menurunkan / melepas / mencabut/ menerbitkan / membongkar atribut yang dimaksud dan menyampaikan hasil penyidikan pelanggaran kepada pengadilan negeri melalui penyidik Polri dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan penurunan / pelepasan / pencabutan / penertiban / pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diminta bantuan kepada tim penertiban yang terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Banjar dan instansi terkait.

Pasal 17

Hasil penurunan / pelepasan / pencabutan / penertiban / pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) disimpan di gudang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 5 April 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
Pada tanggal 5 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 17